



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 03 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengamanatkan bahwa Bupati berwenang dan bertanggungjawab menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang milik Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa Saudara SUPRPTO, S.Ip yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah dalam rangka pengelolaan barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang Mengurus dan Menyimpan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



44

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

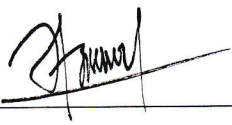
Memperhatikan : Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900/460/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal Pengusulan Bendaharawan dan Pengurus/Penyimpan Barang SKPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara SUPRPTO, S.Ip, NIP. 19820302 200501 1 006, Pangkat Pengatur Muda, Golongan II.a, sebagai Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan atasan langsung Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- KEDUA : Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pejabat Pengurus dan Penyimpang Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPESIMEN PENGURUS DAN PENYIMPANG BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
	

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Sekretaris DPRD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.